

## Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi

<sup>1</sup>Neni Sri Imaniyati

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8 Bandung  
e-mail: imaniyati@yahoo.com

**Abstrak.** BMT merupakan pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa keuangan lainnya. BMT memiliki peran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat papa dan usaha mikro yang tidak memiliki akses pada lembaga perbankan. Sebagai pelaku ekonomi perlu dikaji beberapa aspek hukum BMT. Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian dengan tujuan mengetahui pengaturan BMT saat ini, bentuk badan hukum BMT, dan karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang BMT sehingga BMT operasional BMT menggunakan peraturan yang sangat beragam. Hal ini membawa akibat beragamnya bentuk dana hukum BMT walaupun mayoritas BMT berbadan hukum koperasi. Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya karena memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

**Key Words:** Aspek Hukum, BMT, Hukum Ekonomi.

### 1. Pendahuluan

Sejak dua dekade terakhir ini, terdapat lebih dari 54.765 lembaga keuangan mikro yang *concern* dalam pengentasan kemiskinan atau penguatan ekonomi rakyat. Lebih dari 3.000 lembaga keuangan mikro, bekerja berdasarkan prinsip syariah (LKMS). Simpanan dana yang berkembang di LKM sampai tahun 2002 sebesar Rp 29.002 Miliar, sedangkan simpanan aset LKMS (BMT) sebesar Rp 209 Miliar (0,72%). Kenyataan menunjukkan bahwa dalam krisis ekonomi, koperasi simpan pinjam (KSP), usaha simpan pinjam (USP) pola syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat (Ai Darukiah, 2044:1)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan perekonomian nasional yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Kontribusi BMT dalam pemberdayaan masyarakat papa dan usaha mikro sangat nyata terutama masyarakat papadan usaha mikro yang tidak memiliki akses terhadap perbankan. Hingga tahun 2008 BMT yang terdaftar di PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebanyak 2938 buah yang tersebar di 26 provinsi. (www.BMT.Com,<sup>5</sup>)

Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum. Digunakan pengaturan yang beragam ini menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Hal ini berbeda dengan bank syariah yang telah memiliki payung

hukum yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan dan operasional perbankan syariah.

Untuk itu perlu dikaji beberapa aspek hukum BMT. Tulisan ini akan menguraikan hasil penelitian dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan BMT saat ini?, bagaimana bentuk badan hukum BMT?, dan bagaimana karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan?.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui *library research*, (studiliteraturdanstudiodokumen), dilanjutkan dengan *field research* (studi lapangan) ke 17 BMT di Jawa Barat. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

## 2. Pembahasan

### A. Pengertian dan Pengaturan BMT Saat ini

Batasan atau pengertian BMT dikemukakan oleh Nurul Huda dan Mohammad Heykal ( 2010 : 363); *Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun baitul tamwil sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.*

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis ( 1996 :12). BMT adalah: *"Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul mal wat tamwil. Dari segi baitul mal, BMT menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan shadaqah dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir miskin. Pada aspek baitul tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.*

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Hal ini berbeda dengan institusi ekonomi yang selama ini telah ada di Indonesia yang umumnya hanya menitik beratkan pada satu fungsi, yaitu yayasan yang memiliki fungsi sosial, koperasi memiliki fungsi sosial, sedangkan PT, Firma dan CV yang memiliki fungsi komersial.

Berkaitan dengan pengaturan BMT saat ini, hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang BMT. Oleh karena itu dalam operasional BMT digunakan berbagai norma yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, antara lain (Kelik Wardoyo. 2007 : 7)

- a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- b. PP No. 9 Tahun 1995;
- c. UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat;
- d. KUH Perdata, khususnya Buku III mengenai perjanjian;
- e. KUH Dagang;
- f. Fatwa-fatwa DSN menyangkut Akad Syariah;

- g. Keputusan-keputusan Menteri Koperasi dan UKM mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
- h. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- i. UU No. 7 tahun 2007 tentang Pengadilan Agama;
- j. UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

Dengan melihat aturan-aturan di atas, tampak bahwa begitu banyak peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kelembagaan dan operasional BMT. Menurut Jularso, ketua Asosiasi BMT Jawa Tengah (2007: 7), hal ini merupakan kendala yang dihadapi BMT dari aspek hukum, yaitu regulasi yang belum lengkap. Regulasi yang belum lengkap juga dikemukakan oleh Rahmat Riyadi, Direktur Dompot Dhuafa (2007: 8) yang selama ini membina sekira 155 unit BMT. Menurutnya karena BMT bergerak di wilayah yang tidak dibatasi dengan sistem yang ketat, dan bergerak dalam sektor nonformal seperti koperasi, maka perkembangan lembaga ini lebih pesat tetapi untuk jangka panjang harus disistematisir.

## B. Bentuk Badan Hukum BMT

Pengertian badan hukum dikemukakan oleh Subekti (*Chidir Ali. 1987: 18-19*), badan Hukum” *adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”*.

Masih menurut Subekti (Agus Budiarto. 2004: 29 ), badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. perkumpulan orang (organisasi);
- b. dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. mempunyai pengurus;
- e. mempunyai hak dan kewajiban;
- f. dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Mengenai apa yang termasuk badan hukum, hal ini merupakan persoalan hukum positif, yakni tergantung dari hukum yang berlaku di masing-masing negara, apakah sesuatu telah diakui atau ditentukan sebagai badan hukum atau tidak. Penentuan badan hukum atau bukan merupakan pengakuan kualitas atau identitas tertentu menurut hukum positif atau hukum di negara tertentu (Chidir Ali.1987: 21). Di Indonesia, hukum positif mengakui yayasan sebagai badan hukum. Yang tidak merupakan badan hukum ialah bentuk kemasyarakatan yang mengadakan kerja sama, misalnya perserikatan perdata (*maatschap*), firma dan persekutuan komanditer. Akan tetapi di luar negeri, misalnya di Prancis, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer diperlakukan sebagai badan hukum (Sri Redjeki Hartono. 1987: 8).

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain.

Karakteristik Badan Hukum dikemukakan oleh Abdul kadir Muhammad (63-64) :

1. Memiliki kekayaan sendiri.

Kekayaan badan hukum terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya. Apabila kekayaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, hal ini tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkan dari kebangkrutan atau likuidasi. Walaupun mendapat pinjaman dari pengurus atau pendiri atau jika suatu BUMN mendapat suntikan dana dari negara, pinjaman atau suntikan dana tersebut dihitung sebagai hutang badan hukum.

2. Anggaran dasar disahkan oleh Menteri.

Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari menteri. Badan hukum Perseroan Terbatas anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995), Anggaran Dasar koperasi disahkan oleh Menteri Koperasi (Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 1992), Anggaran Dasar perusahaan umum disahkan oleh Menteri Keuangan (UU No. 19 Tahun 1960), Anggaran Dasar Persero disahkan oleh Menteri Keuangan (PP No. 12 Tahun 1969).

Pengesahan anggaran dasar oleh menteri merupakan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu badan yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurusnya.

3. Di wakili oleh pengurus.

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya, perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum, bukan perbuatan pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum. Sebaliknya, segala hak yang diperoleh dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum.

Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam secara tuntas di dalam nas tidak diatur, namun syariat (termasuk ketentuan tentang badan hukum) yang berkembang dalam masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Mengenai hal ini Hasbi Ash Shiddieqy yang dikutip Chairuman Pasaribu (1994: 15) mengemukakan bahwa

*kejadian-kejadian di dunia terus menerus terjadi senantiasa tumbuh tak pernah berhenti sedangkan nas syara' sebagai telah ditandaskan oleh Al Amri kemudian ditandaskan pula oleh Asy Syahrastani terbatas dan terhingga. Kalau demikian, tentulah syara' memberikan kepada kita jalan-jalan mengetahui hukum yang menghasilkan kemaslahatan bagi kita.*

Dari apa yang dikemukakan oleh Hasbi Ashiddieqy tersebut di atas terlihat bahwa masalah-masalah yang tidak diatur atau tidak ada nashnya dalam syariah, diberikan kesempatan kepada manusia untuk berinisiatif terutama menyangkut hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi manusia.

Berkaitan dengan Bentuk badan hukum BMT, karena hingga saat ini belum ada pengaturan yang secara spesifik mengatur BMT, maka belum ada undang-undang yang mengharuskan BMT memiliki atau harus berrbentuk badan hukum tertentu. Hal ini berbeda dengan bank, UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa Bank Umum dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, koperasi atau perusahaan daerah. BPR dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, koperasi, perusahaan daerah, atau bentuk badan hukum lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan pemerintah. Khusus untuk bank Syariah, UU No. 21 tahun 2008 menetapkan bahwa bentuk badan hukum bank syariah, baik bank Umum maupun BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas. Bagi bank syariah berlaku *asas lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang yang berlaku khusus mengenyampingkan undang-undang yang berlaku umum).

Dengan kondisi seperti ini, maka bentuk badan hukum BMT sangat beragam. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Badan Hukum BMT**

<b>Badan Hukum</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Koperasi	14	82
Yayasan	2	12
KSM	1	6
Lainnya	0	0 %
Jumlah	17	100 %

Sumber: Penelitian Lapangan (diolah)

**Tabel 2**  
**Jangka Waktu Berbadan Hukum**

<b>Jangka Waktu</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
< 5 th	7	41
5 – 10 th	6	35
10 – 15 th	2	12
> 15 th	0	0
Tidak mengisi	2	12
Jumlah	17	100

Sumber: Penelitian Lapangan (diolah)

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa badan hukum BMT di Jawa Barat mayoritas (82 %) berbentuk badan hukum koperasi.

### C. Karakteristik BMT sebagai Lembaga Keuangan

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT dipengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syariah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah, antara lain (Ahmad Mudjahidin, 2010:40) :

1. Pelarangan riba (*prohibition of riba*)
2. Pencegahan gharar dalam perjanjian (*avoidence of gharar or ambiguitas in contractual agreement*)
3. Pelarangan usaha untung-untungan atau gambling (*prohibition of meisir*)
4. Praktik jual beli atau dagang (*application of al day, trade and commerce*)
5. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang (*prohibition from conducting business involving prohibited commodities*).

Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama, harus (Muhammad. 2002: 133) :

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya :

- (1) menghindari penggunaan yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha (Q.S. Luqman, ayat 34)
- (2) menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis uang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (Q.S. Ali Imran ayat 130).
- (3) menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas (H.R. Muslim bab Riba No. 1551 s.d. 1567).
- (4) menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela (H.R. Muslim bab Riba No. 1569 s.d. 1572).

b. menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 dan Surat An Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinyadidasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang / jasa, mendorong kelancaran arus barang / jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

A. Djazuli dan Yadi Janwari ( 2002 :184) dan Andri Soemitra (2010: 454) mengemukakan empat ciri utama dan ciri khas BMT, yaitu :

Ciri utama BMT :

1. Mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota.
2. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Ciri khas BMT adalah :

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak ke lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah.
3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya—biasanya di madrasah, mesjid, mushala – ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT, setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
4. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan Islami.

Selanjutnya Muhammad (2003: 136) mengemukakan ciri BMT sebagai lembaga keuangan informal, yaitu:

1. modal awal lebih kurang Rp 5 juta s.d. Rp 10 juta.
2. memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan modalnya.
3. menerima titipan zakat, infaq dan sadaqah dari bazis.
4. calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, jujur, dan jika mungkin lulusan D3 atau S1.
5. dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan tidak menunggu.
6. manajemen professional dan Islami.
7. administrasi pembukuan dan prosedur perbankan.
8. aktif, menjemput, berjangsana, berprakarsa.
9. berperilaku *ahsanu'amalan: service excellent*.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT memiliki karakteristik yang khas, yaitu sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sosial dan fungsi komersial yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, lahir dan tumbuh dari bawah karena

kebutuhan masyarakat, berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat para namun dilola secara profesional.

### 3. Penutup

#### 3.1. Simpulan

- a. Peraturan tentang kelembagaan dan operasional BMT saat ini sangat beragam. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan BMT, antara lain KUH Perdata, KUH Dagang, UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, UU No 40 Tahun 2007 tentang PT, Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM, dan Fatwa DSN – MUI.
- b. Karena belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur BMT, maka bentuk badan hukum BMT masih beragam. Namun demikian mayoritas BMT di Jawa Barat berbentuk badan hukum koperasi.
- c. BMT memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain, yaitu memiliki fungsi sosial dan komersial, lahir atas inisiatif dan kebutuhan masyarakat sendiri dan beroperasi menggunakan prinsip-prinsip yang lahir dari sistem ekonomi syariah.

#### 3.2. Rekomendasi

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Peran Lembaga Keuangan Mikro sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam pengentasan kemiskinan, dan komitmen Indonesia dalam mendukung *Millenium Development Goal* (MDG). Untuk itu perlu segera disusun Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro yang mengakomodir kebutuhan hukum lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT agar para pengusaha mikro mendapatkan dukungan legalisasi atau kepastian status badan hukum dalam menjalankan usaha dengan memperhatikan karakteristik lembaga keuangan mikro yang selama ini telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

### 4. Daftar Pustaka

- Ali, Chidir. 1987. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Budiarto, Agus. 2005. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamid, Luthfi. 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam. Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Muhammad. 2005. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.



- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Prenada media Group.

### **Makalah – Artikel**

- Azis, Amin. *Implementasi Kegiatan Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Simposium Nasional Peranan Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah dalam Peningkatan Kemiskinan, UNISBA, Bandung, 22 September 2005.
- Budiantoro, Setyo. RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat, Artikel - Th. II - No. 8 - Nopember 2003.
- Darukiah, Ai. *Kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Makalah disajikan dalam Seminar tentang Prospek Sistem Pembiayaan Syariah pada UKM. Bandung. 10 April 2004.
- Hartono, Sri Redjeki. *Peran Hukum Ekonomi dalam Penguatan Kelembagaan LKMS*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ( LKMS ), Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007.
- Jularso, *Persoalan Faktis dalam Praktek LKMS dan Pemikiran Solusinya*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007.
- Riyadi, Rahmat. *Konsep dan Strategi pemberdayaan LKMS di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007.
- Syafe'i, Rahmat. Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam. *Syar Madani*, Vo. IV No. 3 Nopember 2002.
- Wardoyo, Kelik . *Kebijakan Pemberdayaan LKMS antara Realita dan Idealita*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007.

## 5. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah membiayai penelitian dan LPPM Unisba atas fasilitas dan support yang telah diberikan kepada kami selama melaksanakan kegiatan penelitian.